

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang erat dimiliki oleh semua manusia ketika dilahirkan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut bersifat menyuluruh serta tidak bisa dipisahkan dari pribadi setiap individu karena menjadi bagian dari hakikat manusia. Maka dari itu, pemenuhan dan perlindungan HAM diberlakukan untuk setiap manusia tanpa melihat ras, agama, jenis kelamin, suku bangsa, status sosial, maupun orientasi seksual. Setiap individu berhak memperoleh kehidupan yang bermartabat, kebebasan, rasa aman, serta perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat, penyiksaan, maupun tindakan lain yang mengancam integritas fisik dan psikologisnya.¹

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang mengikat secara inheren pada seluruh individu sejak dilahirkan sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini mempunyai sifat kodrati, tidak bisa dipisahkan dari eksistensi manusia, dan berlaku universal tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, suku bangsa, status sosial, atau orientasi seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu pelanggaran berat pada hak asasi karena menyerang inti dari kemanusiaan seseorang yakni tubuh dan kehormatan pribadi. Tindakan kekerasan seksual, dalam berbagai bentuknya, tidak selalu menimbulkan luka fisik, melainkan juga dapat menyebabkan trauma yang dalam, stigma sosial, dan pelanggaran berat terhadap hak keamanan dan lepas dari diskriminasi.

Di dalam sistem hukum nasional Indonesia, jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan bagian fundamental dari tatanan negara hukum yang demokratis. Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), secara eksplisit menegaskan perlindungan HAM sebagai hak

¹ Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT. RefikaAditama, Bandung, 2005, hlm. 228.

dasar yang dipunyai setiap warga negara dan wajib dilindungi, dihormati, serta dipenuhi oleh negara.²

Salah satu pasal kunci yang menegaskan jaminan tersebut adalah Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:³

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal ini tidak selalu menegaskan hak individu atas perlindungan fisik dan psikologis, melainkan juga menjamin hak atas rasa aman sebagai aspek penting dari kehidupan bermartabat. Hak atas perlindungan dari rasa takut dan ancaman mencakup kebebasan seseorang untuk menjalankan hak-haknya tanpa tekanan, intimidasi, atau kekerasan. Konteks ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun non-fisik, termasuk kekerasan domestik, kekerasan seksual, ancaman terhadap integritas tubuh, hingga persekusi atas dasar identitas tertentu.

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hadir sebagai *lex specialis* yang secara lebih rinci mengatur dan memperkuat prinsip-prinsip HAM sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945. Pada undang-undang ini, diatur bahwa setiap individu, tanpa kecuali, mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari bermacam bentuk kekerasan serta tindakan yang merendahkan martabat manusia. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, misalnya, menegaskan bahwa:⁴

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut

² Muhammad Amin Putra, Perkembangan Muatan HAM dalam Konsitusi di Indonesia, (Jakarta: Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum UI Volume 9 No. 2, April-Juni 2015), 200

³ Lihat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Dan Pasal 11 menyebutkan:⁵

“Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap perlakuan yang merendahkan derajat, martabat dan kehormatan manusia.”

Dengan demikian, kekerasan dari segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, pelecehan, intimidasi, dan diskriminasi, jelas merupakan pelanggaran terhadap HAM yang dipenuhi oleh konstitusi dan undang-undang. Sehingga dalam praktiknya, keberadaan aturan hukum ini memberikan landasan bagi korban pelanggaran HAM, termasuk korban kekerasan seksual, untuk mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang memadai. Negara diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah aktif guna mencegah terjadinya kekerasan, menindak pelaku, serta memulihkan kondisi korban, mencakup secara fisik, psikis, serta sosial.

Tindak pidana kekerasan seksual adalah suatu bentuk kekerasan yang secara optimal melanggar HAM, karena menyasar langsung pada integritas, martabat, dan kebebasan seseorang. Kekerasan seksual tidak selalu berakibat pada fisik korban, melainkan juga memunculkan trauma psikologis, kerugian sosial, hingga terganggunya kehidupan personal dan profesional korban. Dalam perspektif HAM, tindakan tersebut merupakan pelanggaran atas hak untuk hidup bebas dari kekerasan, hak atas keamanan pribadi, serta hak atas perlindungan dari perlakuan yang merusak kehormatan manusia.⁶

Namun, dalam bangunan sosial yang tumbuh pada masyarakat, kekerasan seksual masih sering dipersepsikan sebagai isu yang hanya atau terutama menimpa perempuan. Representasi korban dalam wacana publik, media, maupun dalam kebijakan hukum secara historis cenderung berfokus pada perempuan, sehingga menciptakan kesan bahwa laki-laki bukanlah target yang relevan dalam konteks kekerasan seksual. Pandangan ini sangat

⁵ Lihat Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶ Rahayu, Ninik. *Politik hukum penghapusan kekerasan seksual di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer, 2021, hlm. 23

problematis dan berbahaya karena menegaskan realitas bahwa laki-laki juga dapat mengalami tindakan tersebut, baik oleh sesama jenis maupun lawan jenis.

Beberapa faktor menjadi penyebab terpinggirkannya isu kekerasan seksual pada laki-laki. Pertama, stereotip sosial yang membentuk persepsi bahwa laki-laki dipandang kuat, dominan, serta mustahil menjadi korban. Konstruksi ini berasal dari budaya patriarkal yang menempatkan laki-laki pada posisi superior, sehingga ketika mereka mengalami kekerasan seksual, pengakuan terhadap status mereka sebagai korban sering kali diabaikan atau bahkan ditertawakan. Kedua, konstruksi maskulinitas toksik yang mengharuskan laki-laki untuk menekan ekspresi emosionalnya, termasuk rasa takut, trauma, atau rasa malu akibat pelecehan. Ketiga, stigma dan rasa takut tidak dipercaya juga menjadi penghalang besar bagi korban laki-laki untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Banyak korban khawatir dianggap lemah, diragukan kejujurannya, atau bahkan disalahkan atas kekerasan yang dialaminya.⁷

Ketika korban kekerasan seksual laki-laki, respons yang mereka terima dari lingkungan sosial, institusi pendidikan, tempat kerja, hingga aparat penegak hukum sering kali tidak berpihak. Alih-alih mendapatkan perlindungan, mereka kerap mengalami reviktimisasi, yakni situasi di mana korban dipermalukan, disudutkan, atau bahkan dianggap "tidak mungkin menjadi korban." Dalam sistem hukum, penanganan permasalahan kekerasan seksual terhadap laki-laki juga masih mengalami hambatan, terkhusus dari segi pengetahuan aparat penegak hukum, kurangnya perspektif jenis kelamin dan HAM, serta terbatasnya mekanisme perlindungan dan pendampingan korban laki-laki.

Padahal, prinsip non-diskriminasi menjadi suatu dasar dalam hukum HAM, seperti halnya ditegaskan pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, serta dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyebutkan bahwa individu mempunyai hak untuk terlepas dari

⁷ Ch, Mufidah. "Rekonstruksi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Agama." *EGALITA* (2006). Hlm. 12

semua bentuk diskriminasi serta menerima perlindungan hukum secara setara. Mengabaikan korban laki-laki dalam konteks kekerasan seksual merupakan bentuk diskriminasi struktural yang tidak sejalan dengan semangat keadilan dan persamaan hak dalam hukum.

Pada sistem hukum positif Indonesia, pengayoman pada korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan seksual, tidak selalu di atur dalam dalam kerangka Hak Asasi Manusia, tetapi juga pada sistem hukum pidana secara global, baik pada aspek hukum materiil maupun hukum formil. Sebagai hukum pidana materiil, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan mengenai segala perilaku yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan, seperti perilaku cabul dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Meskipun secara historis pengaturan dalam KUHP masih mempunyai keterbatasan, khususnya dalam mengakomodasi kompleksitas kekerasan seksual modern dan kecenderungan bias terhadap konstruksi korban, keberadaan KUHP tetap menjadi dasar yuridis dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana serta pertanggungjawaban pelaku.

Di sisi lain, sebagai hukum pidana formil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengatur mekanisme penegakan hukum dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di pengadilan. KUHP pada prinsipnya melindungi perlindungan hak-hak setiap individu yang menjadi bagian dari peradilan pidana, termasuk korban. Namun demikian, dalam praktiknya, KUHP tidak spesifik menyusun upaya perlindungan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual, terutama dalam aspek perlindungan psikologis, kerahasiaan identitas, dan pemulihan korban. Keterbatasan ini sering kali berdampak pada posisi korban yang rentan, termasuk korban laki-laki yang menghadapi stigma sosial dan hambatan dalam proses pelaporan maupun pembuktian.

Sebagai bentuk penguatan terhadap perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana, negara kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut

menyediakan jaminan yang lebih konkret terhadap hak-hak korban, seperti hak atas perlindungan keamanan, bantuan medis serta psikologis, restitusi, kompensasi, serta pendampingan hukum selama pelaksanaan peradilan berlangsung. Dalam hal ini, korban kekerasan seksual, termasuk laki-laki dewasa, secara normatif mempunyai hak yang serupa untuk mendapatkan perlindungan tersebut tanpa diskriminasi. Namun, dalam implementasinya, efektivitas perlindungan ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi aksesibilitas layanan, kapasitas lembaga perlindungan, maupun bias aparat penegak hukum dalam memahami korban di luar konstruksi gender yang dominan.

Dengan demikian, meskipun secara normatif telah terdapat berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban tindak pidana, termasuk melalui KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, realitas menunjukkan bahwa perlindungan tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh korban secara adil dan setara. Kondisi ini akan lebih kompleks jika dihubungkan dengan korban laki-laki pada tindak pidana kekerasan seksual, yang kerap kali tidak mendapatkan pengakuan maupun perlindungan yang memadai dalam praktik penegakan hukum.

Berangkat dari keterbatasan pengaturan dalam KUHP dan KUHPA serta kebutuhan akan perlindungan korban yang lebih komprehensif sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, negara kemudian menghadirkan instrumen hukum yang spesifik lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat UU TPKS). Kehadiran undang-undang ini merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang bersifat *lex specialis*, yang tidak selalu memperluas cakupan tindak pidana kekerasan seksual, melainkan juga memposisikan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi secara optimal. Dalam Pasal 1 angka 1 UU TPKS ditegaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual ialah semua tindakan yang mencakup unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang serta menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau kerugian ekonomi bagi korban.

Lebih lanjut, UU TPKS secara progresif mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak terakomodasi secara layak dalam KUHP, seperti pelecehan seksual fisik serta nonfisik, pemaksaan kontrasepsi dan perkawinan, eksploitasi seksual, hingga perbudakan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Pengaturan ini menunjukkan adanya perluasan paradigma hukum dari yang semula sempit dan berorientasi pada perbuatan tertentu, menjadi lebih komprehensif dengan memperhatikan berbagai bentuk kekerasan seksual yang berkembang di masyarakat.

Disamping itu, aspek perlindungan korban dalam UU TPKS juga diatur secara lebih konkret dan berorientasi pada pemulihan. Dalam Pasal 66 ditegaskan bahwa korban mempunyai hak memperoleh perlindungan, penanganan, serta pemulihan mulai dari tindak pidana hingga pasca proses peradilan. Hak-hak korban tersebut meliputi, hak pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, sampai perlindungan dari ancaman dan intimidasi sebagaimana diperkuat dalam Pasal 67 dan Pasal 68. Bahkan, dalam Pasal 69 tertuang tentang hak korban untuk memperoleh ganti kerugian yang diberikan pada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami korban.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi titik terang dalam perkembangan hukum nasional. UU TPKS memperluas cakupan definisi tindak pidana kekerasan seksual, meliputi kekerasan seksual non-fisik, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, hingga pemaksaan kontrasepsi dan aborsi. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perhatian besar terhadap korban, dengan menetapkan hak-hak korban atas bantuan hukum, pendampingan psikologis, pemulihan medis, serta jaminan kerahasiaan identitas. Serta yang lebih penting undang-undang ini secara eksplisit menggunakan istilah “setiap orang” sebagai subjek hukum, sehingga secara normatif mencakup semua korban tanpa memandang jenis

kelamin. Artinya, laki-laki juga mempunyai hak hukum yang sama untuk mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, dan keadilan.⁸

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual seharusnya tidak memandang jenis kelamin korban. Semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara, sebagaimana dijamin dalam kontruksi hukum yang telah ada, serta dalam instrumen hak asasi manusia secara nasional maupun global. Namun realitanya, implementasi hukum terhadap korban laki-laki masih belum sepenuhnya efektif, baik dalam aspek pelaporan, penyidikan, hingga pemulihan korban.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada laki-laki adalah underreporting atau rendahnya angka pelaporan kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan korban laki-laki. Banyak korban laki-laki enggan melapor karena takut dianggap lemah, tidak dipercaya oleh aparat penegak hukum, atau bahkan mengalami reviktimisasi, yaitu ketika korban justru menjadi objek ejekan, penyangkalan, atau disalahkan atas kejadian yang dialaminya.

Budaya patriarkal yang masih kuat di masyarakat Indonesia membentuk stereotip bahwa laki-laki harus kuat, tidak boleh menunjukkan kerentanan, dan mustahil menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap klaim korban laki-laki, bahkan dari kalangan aparat penegak hukum itu sendiri. Akibatnya, banyak kasus yang tidak tercatat secara resmi, tidak diproses secara hukum, atau bahkan tidak dipandang sebagai tindak pidana serius.

Dari perspektif hukum acara, pelaporan kekerasan seksual oleh laki-laki juga menghadapi kendala teknis dan prosedural. Misalnya, proses visum et repertum sering kali hanya difokuskan pada korban perempuan. Selain itu, pendampingan psikologis dan hukum sering belum siap atau belum terlatih untuk menangani korban laki-laki secara empatik dan sensitif terhadap trauma.

⁸ Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.2 (2022): 170-196.

Dalam banyak kasus, korban laki-laki bahkan tidak tahu ke mana harus melapor atau bagaimana prosedur yang harus diikuti. Ketiadaan data dan dokumentasi resmi atas kasus-kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki juga berkontribusi terhadap minimnya perhatian dalam kebijakan publik. Laporan dan statistik resmi dari lembaga negara, seperti Komnas Perempuan dan Kementerian PPPA, masih sangat berfokus pada korban perempuan. Meskipun fokus tersebut tidak salah, namun tanpa pengakuan yang seimbang terhadap korban laki-laki, sistem perlindungan yang dibangun tidak dapat dikatakan sepenuhnya adil dan setara.⁹

Keberadaan kekerasan seksual terhadap laki-laki telah lama terjadi di masyarakat. Salah satu perkara yang menjadi sorotan masyarakat berlangsung pada tahun 2020, pada tahun 2020, yaitu kasus Reynhard Sinaga di Inggris. Dalam kasus tersebut, Reynhard mempunyai 48 korban laki-laki serta diperkirakan melakukan 159 tindakan pemerkosaan serta kekerasan seksual. Selain itu, pada April 2021, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman penjara selama 11 tahun disertai denda sebesar Rp100 juta kepada HI (58 tahun), seorang pendeta di Jawa Timur, setelah terungkap melancarkan pencabulan terhadap 11 anak di bawah umur yang berlangsung beberapa tahun. Meski sebagian besar menyatakan perempuan termasuk kelompok yang paling banyak menjadi korban kekerasan seksual, dan pelaku umumnya adalah laki-laki, hal ini tidak berarti bahwa laki-laki terutama anak laki-laki tidak merasakan kekerasan seksual. Kenyataannya, kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki masih kurang diperhatikan serta sering dianggap bukan masalah yang mendesak. Padahal, data dari Laporan Studi Kuantitatif *Barometer Kesetaraan Gender* yang dirilis oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bekerja sama dengan INFID pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa sekitar 33% laki-laki pernah menjadi korban kekerasan seksual, terutama pada bentuk pelecehan seksual.

⁹ Affadya, Khazza Kayvana, and Aji Lukman Ibrahim. "Problematisasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki: Bahasa Indonesia." *JUSTISI* 9.3 (2023): 233-252.

Fenomena ini juga tercermin di Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia lebih dari 49 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan wilayah dengan kompleksitas sosial, budaya, dan hukum yang tinggi. Keberagaman karakter masyarakat serta kepadatan penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kasus-kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam konteks ini, isu mengenai korban laki-laki dalam tindak pidana kekerasan seksual masih menjadi wilayah yang luput dari perhatian sistemik.¹⁰

Meskipun terdapat laporan insidental mengenai laki-laki yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual, baik di institusi pendidikan, keagamaan, tempat kerja, hingga lingkungan sosial lainnya, jumlah kasus yang tercatat masih sangat rendah. Rendahnya angka ini bukan karena frekuensi kejadian yang sedikit, melainkan lebih disebabkan oleh tingkat pelaporan yang sangat minim (underreporting). Banyak korban laki-laki sungkan mengadu karena merasa malu, tidak akan dipercaya, serta ketakutan akan adanya penilaian negatif sosial. Dalam masyarakat Jawa Barat yang masih kental dengan nilai-nilai patriarki dan norma maskulinitas tradisional, laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual kerap tidak dianggap “layak” sebagai korban. Hal ini mengakibatkan pengalaman mereka cenderung disangkal, diabaikan, atau bahkan ditertawakan.

Berikut data kasus pelaporan tindak pidana kekerasan seksual pada laki-laki di Kepolisian Daerah Jawa Barat:

Tabel 1. 1 Data Laporan Kasus Kekerasan Seksual pada Laki-Laki

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
DIREKTORAT RESEKSE PPA DAN PPO

DATA JUMLAH KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP LAKI-LAKI
JAJARAN UPPA POLDA JABAR TAHUN 2020 - 2025

NO	KESATUAN	ANAK LAKI-LAKI (PASAL 82 UU PA)					LAKI-LAKI DEWASA (289 KUHP / UU TPKS)					JUMLAH		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023		2024	2025
1.	SUBDIT IV RENAKTA DRU		2		1		1	1						5
2.	POLRESTABES BANDUNG	7	6	4	3	4	2		2					28
3.	POLRESTA BANDUNG	2	4	2	4	2	3			1				18
4.	POLRES BANJAR			1	2	1								4
5.	POLRES BOGOR		1		1	1	1							4
6.	POLRESTA BOGOR KOTA			1	1	2	1							5
7.	POLRES CIAMIS	1	1	2	1	1	1							7
8.	POLRES CIANJUR	1	1	1	2	1								6
9.	POLRES CIMAHI			2	1		1							4
10.	POLRESTA CIREBON			1	1	1								3
11.	POLRES CIREBON KOTA	1	2		1		1							5
12.	POLRES GARUT			1		1								2
13.	POLRES INDRAMAYU			1			1							2
14.	POLRES KARAWANG	1	2	1	2	1								7
15.	POLRES KUNINGAN	6	2	3	1		1							13
16.	POLRES MAJALENGKA		1		1	1								3
17.	POLRES PURWAKARTA		1	1			1							3
18.	POLRES PANGANDARAN					1								1
19.	POLRES SUBANG	1	1	1	1	1								5
20.	POLRES SUKABUMI	16	4	1	1	2	4							28
21.	POLRES SUMEDANG			1	1	2								4
22.	POLRES SUKABUMI KOTA	7	3	3	2		1							16
23.	POLRES TASIKMALAYA KOTA		3	2	1	1				1				8
24.	POLRES TASIKMALAYA		2	1	1	2	1			1	1			9
TOTAL		43	36	30	29	25	20	1	2	3	1	0	0	190



Berikut data kasus pelaporan tindak pidana kekerasan seksual pada laki-laki di daerah Jawa Barat berdasarkan SIMFONI PPA¹¹:

Tabel 1. 2 Data Laporan Kasus Kekerasan Seksual pada Laki-Laki

Tahun & Umur	18 - 24	25 - 44	45 - 59	60+
2019	25	12	3	-
2020	5	12	4	-
2021	10	25	7	-
2022	12	15	3	4
2023	14	13	2	1
2024	11	15	1	-
2025	22	28	8	1

¹¹ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Meskipun terdapat laporan kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki, namun ternyata respons aparat penegak hukum serta perlindungan yang diberikan masih belum optimal. Ketidaksiapan institusi dalam memahami dimensi khusus dari kekerasan seksual yang dialami laki-laki, dikombinasikan dengan budaya hukum yang maskulin dan patriarkis, telah mengakibatkan berbagai bentuk hambatan struktural maupun kultural dalam proses penanganannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dengan korban laki-laki dan seberapa jauh hak-hak korban ini diakui serta dilindungi.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Laki-Laki di Provinsi Jawa Barat.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini, permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penanganan terhadap laki-laki sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Provinsi Jawa Barat, meliputi tahap pengaduan, penyidikan, serta peran lembaga perlindungan korban?
2. Apakah penanganan terhadap laki-laki sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut telah berjalan secara optimal dan memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan penanganan dan perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme penanganan terhadap laki-laki sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Provinsi Jawa Barat, meliputi tahap pengaduan, penyidikan, serta peran lembaga perlindungan korban
2. Untuk mengetahui penanganan terhadap laki-laki sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut telah berjalan secara optimal dan memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penanganan dan perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Provinsi Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dari uraian diatas diharapkan penelitian bisa menyumbangkan kontribusi, baik teoretis serta praktis. Berikut kegunaan penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana dan aspek hak asasi manusia. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai kekerasan seksual sebagai tindak pidana yang tidak selalu megarah ke perempuan, melainkan juga laki-laki sebagai korban, sehingga mendorong perspektif hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Disamping itu, hasil penelitian diupayakan menjadi rujukan akademis dalam kajian-kajian hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual dan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terutama dalam konteks penegakan hukum oleh aparat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Kepada kepolisian, kejaksaan, dan hakim, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan sensitivitas terhadap

pentingnya perlakuan yang adil bagi semua korban kekerasan seksual tanpa memandang jenis kelamin. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan aparat dapat lebih responsif dalam menerima laporan dari korban laki-laki, serta tidak lagi memandang kasus tersebut sebagai hal yang tabu atau tidak serius. Penelitian ini juga dapat mendorong pembenahan prosedur penyelidikan dan penuntutan yang lebih berpihak pada korban serta berperspektif gender yang adil.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, terutama di lingkungan Provinsi Jawa Barat, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program perlindungan korban kekerasan seksual yang lebih inklusif. Selama ini, kebijakan perlindungan cenderung berfokus pada perempuan sebagai korban utama, sementara korban laki-laki sering kali tidak mendapatkan akses layanan bantuan yang setara, baik dari sisi hukum, medis, maupun psikologis. Melalui hasil penelitian ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan berbasis data serta mendorong pelibatan semua korban kekerasan seksual dalam sistem pelayanan publik.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat luas, khususnya keluarga dan lingkungan sekitar korban, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan tentang realitas bahwa kekerasan seksual tidak selalu terjadi pada perempuan, melainkan juga pada laki-laki. Kesadaran ini penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih suportif dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan korban akan lebih berani melapor dan mendapatkan dukungan yang memadai.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada laki-laki, diantaranya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Virzi Nanda Pradya Setiawan (2024)	Pandangan Komisi Nasioal Perempuan Terhadap Implementasi Undang- undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Laki-Laki	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS telah mengatur perlindungan terhadap semua korban tanpa memandang gender, masih terdapat hambatan budaya, sosial, dan kelembagaan dalam penerapan undang-undang ini terhadap korban laki-laki. Komnas Perempuan mengakui pentingnya inklusivitas dalam kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual dan mendorong pendekatan yang lebih holistik, termasuk penyediaan layanan dukungan psikologis, hukum, dan sosial yang ramah gender. Selain itu, diperlukan kampanye kesadaran publik untuk mengurangi stigma terhadap laki-laki korban kekerasan seksual.	Perbedaan antara kedua judul skripsi terletak pada fokus dan pendekatannya. Judul pertama membahas pandangan Komnas Perempuan terhadap implementasi UU No. 12 Tahun 2022 dalam menangani kasus kekerasan seksual pada laki-laki, dengan pendekatan kualitatif dan berbasis analisis kelembagaan. Sementara itu, judul kedua menitikberatkan pada praktik penegakan hukum di Jawa Barat, dengan pendekatan normatif-empiris yang mengkaji langsung proses hukum di lapangan. Tujuan dari judul pertama adalah memahami perspektif

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
				lembaga, sedangkan judul kedua berupaya menilai efektivitas penegakan hukum secara konkret.
2	Emanuella Gloria Aromatica Malonda (2024)	Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Pria Yang Mengalami Pelecehan Seksual	Kasus kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual di Indonesia menjadi problematika sosial di masyarakat, dimana laki-laki juga bisa mengalami pelecehan seksual baik secara fisik dan non fisik. Namun karena adanya toxic masculinity yang membuat laki-laki tidak dipercaya bahkan tidak melaporkan ketika mendapatkan pelecehan seksual, Namun sering kali masyarakat dan pemerintah memfokuskan untuk memperjuangkan perempuan yang menjadi korban dan mengabaikan laki-laki sebagai korban. Pada dasarnya pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia berlaku untuk setiap orang. Perlindungan Hukum dalam kasus kekerasan seksual yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, Perlindungan hukum yang secara preventif bertujuan untuk	Perbedaan antara kedua judul skripsi terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisis. Judul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Pria yang Mengalami Pelecehan Seksual" lebih berfokus pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi pria sebagai korban pelecehan seksual, tanpa terikat pada wilayah tertentu. Sementara itu, judul "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Laki-Laki di Jawa Barat" menekankan pada aspek implementasi

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
			mencegah terjadinya kasus TPKS, berupa peraturan perundang-undangan. Bahkan upaya preventif lainnya adalah dengan melibatkan LSM dengan melakukan sosialisasi dan seminar-seminar mengenai kekerasan seksual. Selain itu hukum secara represif berupa penegakan hukum dengan memberi sanksi denda, penjara, hukuman tambahan, dan sebagainya, dan korban pria pelecehan seksual mempunyai hak mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan serta putusan pengadilan.	hukum di lapangan secara spesifik di wilayah Jawa Barat, dengan pendekatan normatif-empiris. Dengan demikian, judul pertama bersifat teoritis dan umum, sedangkan judul kedua bersifat praktis dan kontekstual.
3	Khazza Kayvana Affadya dan Aji Lukman Ibrahim (2023)	Problematika Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki	Berbagai faktor seperti toxic masculinity dan standar ganda gender dapat menjadi salah satu penyebab maraknya pelecehan seksual terhadap laki-laki khususnya di Indonesia. Segala bentuk regulasi yang telah disahkan dan diberlakukan ternyata belum mampu memberikan efek langsung yang signifikan dalam menekan angka pelecehan seksual yang terjadi pada laki-laki. Pelecehan seksual terhadap laki-laki dapat berupa pemaksaan	Perbedaan antara kedua judul skripsi terletak pada fokus permasalahan dan pendekatan penelitian. Judul "Problematika Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki" lebih menitikberatkan pada analisis isu-isu dan hambatan yang muncul dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap laki-laki secara umum,

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
			dalam melakukan suatu perbuatan seksual, rayuan-rayuan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan, dan sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan pada bagian tubuh dengan beberapa cara seperti mengelus, memegang, dan meremas. Hal tersebut terjadi karena regulasi yang baik tidak diiringi dengan pengimplementasian yang baik pula oleh para aparat penegak hukum dan minimnya partisipasi serta kepedulian masyarakat dalam menanggapi keseriusan pelecehan seksual terhadap laki-laki. Ruang, Lembaga, maupun forum khusus yang perlu disediakan untuk memberikan lebih rasa aman terhadap laki-laki korban pelecehan seksual diharapkan dapat segera terealisasi agar dapat mengatasi problematika yang terjadi saat ini.	baik dari sisi hukum, sosial, maupun budaya. Sementara itu, judul "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Laki-Laki di Jawa Barat" berfokus secara spesifik pada implementasi dan efektivitas penegakan hukum di wilayah Jawa Barat. Judul pertama bersifat analitis-konseptual, sedangkan judul kedua bersifat praktis-terapan dan kontekstual wilayah.

F. Kerangka Pemikiran

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap integritas dan martabat seseorang yang dilakukan melalui tindakan seksual tanpa persetujuan korban. Secara umum, kekerasan seksual tidak selalu terbatas pada pemaksaan hubungan seksual secara fisik, melainkan juga perilaku seksual yang bersifat

melecehkan, merendahkan, mengintimidasi, atau mengeksploitasi korban. Tindakan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks, baik secara verbal, non-verbal, fisik, maupun digital, dan dapat menimpa siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial.¹²

Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan yang menyerang tubuh atau orientasi seksual seseorang secara paksa, termasuk yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau emosional. Tindakan tersebut dapat berupa pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi, hingga bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender lainnya. Selain berdampak pada korban secara fisik, kekerasan seksual juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam, seperti trauma, depresi, gangguan kecemasan, dan hilangnya rasa percaya diri. Lebih dari itu, kekerasan seksual juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, karena dapat menciptakan keresahan di lingkungan masyarakat serta memperkuat ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban.

Kekerasan seksual dapat dialami oleh siapa pun, tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, atau waktu dan tempat. Fenomena ini telah menjadi persoalan serius yang kerap muncul dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan rumah tangga, institusi pendidikan, ruang publik, dunia kerja, hingga dalam pergaulan antar teman sebaya. Umumnya, korban kekerasan seksual merupakan seseorang yang berada pada posisi rentan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Ketimpangan kekuasaan, dominasi pelaku, serta lemahnya kemampuan korban dalam mempertahankan diri sering kali menjadi faktor yang dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kekerasan. Kerentanan ini dapat diperparah oleh kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, rendahnya kesadaran hukum, dan masih kuatnya budaya menyalahkan korban (victim

¹² Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), H., 30.

blaming), yang membuat banyak kasus tidak terungkap dan tidak ditangani secara adil.¹³

Dalam konteks sosial dan budaya, kekerasan seksual sering kali tidak dilaporkan karena adanya stigma, rasa malu, ketakutan akan penolakan sosial, atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Hal ini semakin diperparah jika korban adalah laki-laki, yang kerap kali tidak dianggap mungkin menjadi korban kekerasan seksual karena konstruksi maskulinitas yang dominan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan moral atau etik, melainkan juga persoalan struktural yang memerlukan penanganan hukum dan sosial yang holistik.

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia yang diciptakan setara dan bebas. Teori HAM lahir dari perkembangan filsafat moral dan politik, khususnya sejak Abad Pencerahan, dan menjadi fondasi penting dalam pembentukan sistem hukum dan tatanan masyarakat modern. Secara umum, HAM mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, hak atas perlindungan hukum, serta hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan berlaku tanpa diskriminasi apapun, baik berdasarkan ras, agama, etnisitas, gender, maupun orientasi seksual.¹⁴

Beberapa filsuf besar memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan teori HAM. John Locke, misalnya, adalah tokoh awal yang menyatakan bahwa manusia sejak lahir mempunyai hak alamiah (natural rights), seperti hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas milik. Locke meyakini bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak-hak ini, bukan

¹³ Franciscus Xaverius Wartoyo, Yuni Priskila Ginting, "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila", Jurnal Lemhannas RI, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH), Vol 11, No. 1, H., 30

¹⁴ Nurul Qamar, Hak Asasi Mnausi dalam Negara Hukum Demokrasi, (JakartaTimur: Sinar Grafika, 2013 , hlm.16

mencabutnya. Kemudian, Immanuel Kant mengembangkan gagasan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat, karena setiap individu mempunyai martabat dan kehendak bebas yang rasional. Kant menekankan pentingnya perlakuan yang setara dan penghormatan terhadap otonomi individu. Di era modern, Thomas Pogge dan James Nickel memperluas pemikiran tentang HAM ke dalam konteks globalisasi dan struktur sosial yang tidak adil, dengan menekankan tanggung jawab negara dan komunitas internasional dalam menghormati dan memenuhi hak asasi manusia setiap individu.¹⁵

Lebih jauh, Immanuel Kant (1724–1804), filsuf asal Jerman, mengembangkan filsafat moral yang sangat menekankan pada martabat manusia dan otonomi rasional individu. Dalam karya utamanya *Groundwork for the Metaphysics of Morals* dan *Critique of Practical Reason*, Kant mengemukakan bahwa manusia sebagai makhluk rasional mempunyai nilai intrinsik yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk negara. Ia merumuskan prinsip moral yang disebut sebagai Imperatif Kategoris (*Categorical Imperative*), yaitu prinsip moral universal yang harus berlaku bagi semua orang dalam semua situasi. Salah satu bentuk Imperatif Kategoris yang terkenal berbunyi:¹⁶

“Bertindaklah sedemikian rupa sehingga kamu memperlakukan kemanusiaan, baik dalam dirimu sendiri maupun dalam diri orang lain, selalu sebagai tujuan dan bukan hanya sebagai alat semata.”

Maknanya adalah bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan hormat dan tidak boleh diperalat untuk kepentingan orang lain. Dalam konteks ini, Kant secara langsung mengangkat prinsip martabat manusia sebagai dasar keadilan dan etika sosial.

¹⁵ Burns H. Weston, “Hak-hak Asasi Manusia”, dalam Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia : Isuan Tindakan, Cetakan 1., Editor Todung Mulya Lubis, Yayasan OborIndonesia, Jakarta, 1993, hlm. 181.

¹⁶ S. P. Lili Tjahjadi, 2001, Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 25-28

Berdasarkan prinsip ini, Kant memandang bahwa hak-hak moral melekat pada setiap manusia karena kemampuan mereka untuk berpikir secara rasional dan membuat keputusan secara otonom. Hak-hak tersebut tidak boleh dicabut oleh siapa pun. Pandangan ini kemudian menjadi pondasi penting bagi pemikiran modern tentang HAM, yakni bahwa hak asasi bukanlah pemberian negara, melainkan lahir dari martabat manusia itu sendiri.

Dalam konteks kekerasan seksual terhadap laki-laki, pemikiran Kant memberikan pijakan moral dan filosofis yang kuat. Kekerasan seksual adalah tindakan yang memperlakukan korban hanya sebagai objek nafsu atau alat pemuas pelaku, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip Kant tentang penghormatan terhadap martabat manusia. Ketika korban baik laki-laki maupun perempuan tidak mendapatkan keadilan atau bahkan dilecehkan kembali oleh sistem hukum dan sosial, maka martabat mereka diabaikan. Dalam hal ini, negara mempunyai kewajiban moral untuk melindungi setiap individu dari perlakuan yang merendahkan martabat, termasuk ketika seseorang menjadi korban kekerasan seksual. Penegakan hukum yang hanya berpihak pada satu jenis kelamin dan mengabaikan korban laki-laki adalah bentuk ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan asas universalitas moral Kant. Negara seharusnya bersikap netral dan objektif, memperlakukan setiap korban sebagai manusia yang mempunyai hak atas perlindungan dan pemulihan.

2. Teori Penegakan Hukum

Secara garis besar, penegakan hukum dapat dimaknai sebagai upaya penerapan instrumen hukum tertentu guna memberlakukan sanksi yang telah ditetapkan, demi memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks konstitusi Indonesia, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, dan diperlakukan setara di hadapan hukum. Sementara itu, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses

dinamis yang bertujuan untuk merealisasikan nilai-nilai dan tujuan hukum itu sendiri. Esensi dari penegakan hukum terletak pada usaha untuk menyeimbangkan berbagai nilai yang tertuang dalam norma-norma hukum yang ideal, sehingga mampu menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Penegakan hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Pada dasarnya, penegakan hukum dipahami sebagai suatu tindakan untuk menerapkan instrumen hukum yang tersedia, termasuk pemberian sanksi, dengan tujuan menjamin kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Proses ini tidak selalu bersifat represif, melainkan juga preventif, yakni mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pembentukan sistem hukum yang adil dan efektif.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, seorang tokoh hukum progresif di Indonesia, penegakan hukum bukanlah semata-mata persoalan menerapkan aturan secara kaku, melainkan merupakan proses sosial yang bertujuan mewujudkan cita-cita hukum atau "keinginan-keinginan hukum" dalam kehidupan nyata. Penegakan hukum, dalam kerangka ini, harus mampu menyeimbangkan berbagai nilai yang hidup dalam masyarakat dan tercermin dalam norma hukum, demi menciptakan ketertiban sosial yang berkeadilan. Lebih jauh lagi, penegakan hukum juga mencakup aspek moral, etika, dan kemanusiaan. Hukum yang baik tidak selalu dilihat dari segi keabsahannya secara formal, melainkan juga dari sejauh mana ia mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi seluruh warga negara.¹⁸ Oleh karena itu, inti dari penegakan hukum terletak pada upaya harmonisasi antara nilai-nilai normatif dalam peraturan perundang-undangan dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya berkelanjutan untuk menciptakan,

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2008, hlm. 160.

¹⁸ Rahman, M. Gazali, dan Sahlan Tomayahu. "Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Al Himayah* 4.1 (2020): 142-159.

menjaga, dan mempertahankan kedamaian serta keadilan dalam hubungan antarmanusia dalam suatu tatanan sosial.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses pelaksanaan norma-norma hukum dalam berbagai bentuknya. Norma-norma ini tidak selalu mencakup aturan yang bersifat perintah atau larangan (*gebot, command*), melainkan juga meliputi ketentuan yang memberikan kewenangan (*ermachtigen, to empower*), memperbolehkan suatu tindakan (*erlauben, to permit*), bahkan memungkinkan penyimpangan terhadap ketentuan tertentu dalam kondisi khusus (*derogieren, to derogate*). Artinya, penegakan hukum tidak selalu dimaknai sebagai tindakan represif terhadap pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai proses yang mencakup aspek fasilitatif dan adaptif dari norma hukum itu sendiri.¹⁹

Sebagaimana ditegaskan oleh Siswanto Sunarno, dalam negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, serta mempunyai cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, maka keberadaan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak dapat diabaikan atau dihindari. Penegakan hukum menjadi sebuah keniscayaan dalam kehidupan bernegara karena ia merupakan sarana utama untuk merealisasikan tujuan negara yang bersifat substantif. Dalam konteks ini, hukum tidak boleh dipandang sekadar sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi harus dilihat sebagai sistem nilai yang hidup dan berkembang bersama dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara progresif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Negara yang menjadikan hukum sebagai fondasi utama penyelenggaraan kekuasaan publik harus memastikan bahwa setiap norma hukum yang ditegakkan benar-benar mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Dengan kata lain, penegakan hukum bukan hanya soal kepatuhan terhadap teks hukum, tetapi lebih dari itu,

¹⁹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 42

menyangkut upaya menjamin keadilan sosial dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Penerapan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap laki-laki perlu dipahami melalui pendekatan teori penegakan hukum yang tidak selalu bersifat normatif, melainkan juga mencakup dimensi sosial dan keadilan substantif. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak sekadar menerapkan aturan secara mekanis berdasarkan teks undang-undang, melainkan merupakan proses yang kompleks dan menyangkut dinamika sosial masyarakat. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap laki-laki, penegakan hukum tidak boleh terpaku pada asumsi bahwa korban kekerasan seksual hanya perempuan, karena kenyataannya laki-laki juga dapat menjadi korban, meskipun sering kali menghadapi hambatan psikologis, sosial, dan kultural untuk melapor. Pendekatan hukum yang terlalu legalistik justru dapat mengabaikan keadilan substantif bagi korban laki-laki, sebab banyak dari mereka enggan melapor karena takut tidak dipercaya atau merasa malu akibat stigma sosial yang menganggap laki-laki harus kuat dan tidak mungkin menjadi korban.

Karena itu, penegakan hukum yang ideal harus bersifat inklusif dan berlandaskan pada pendekatan sosiologis serta rekonstruktif. Pendekatan sosiologis menuntut agar hukum ditegakkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk kebutuhan korban laki-laki untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan yang setara. Sementara itu, pendekatan rekonstruktif mendorong pembaruan sistem hukum dan praktik penegakan hukum agar mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial serta tantangan-tantangan baru, termasuk menghapus diskriminasi dan bias gender dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, hal ini mencakup penyediaan ruang pelaporan yang aman bagi korban laki-laki, pelatihan aparat penegak hukum untuk memahami kondisi psikologis korban, serta penggunaan peraturan perundang-undangan seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara non-diskriminatif. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kekerasan

seksual pada laki-laki harus mencerminkan semangat perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi semua tanpa memandang jenis kelamin korban.

3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam filsafat moral dan politik yang bersifat abstrak dan multidimensional, sehingga pemahamannya sering kali bergantung pada sudut pandang teoretis masing-masing pemikir. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam membentuk wacana keadilan modern adalah John Rawls, seorang filsuf politik asal Amerika Serikat. Dalam karya monumentalnya *A Theory of Justice*, Rawls memperkenalkan gagasan "*Justice as Fairness*" yang mengedepankan prinsip keadilan sebagai hasil dari kesepakatan rasional individu dalam kondisi yang adil dan setara. Rawls mengemukakan bahwa keadilan harus dipahami sebagai keadilan sebagai fairness (keadilan sebagai kewajiban), yakni suatu kerangka normatif yang berupaya menyeimbangkan antara hak-hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat secara keseluruhan.²⁰ Ia mengembangkan konsep ini sebagai alternatif terhadap teori utilitarianisme, yang menurutnya sering kali mengorbankan hak-hak individu demi kepentingan mayoritas. Rawls berpendapat bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang menjamin kebebasan dasar secara setara bagi setiap orang serta memastikan distribusi manfaat sosial dan ekonomi yang menguntungkan bagi mereka yang paling tidak diuntungkan.

Menurut Rawls, prinsip-prinsip keadilan idealnya dirumuskan dari "keadaan awal" yang ia istilahkan sebagai *original position*, di mana setiap individu ditempatkan di bawah "tirai ketidaktahuan" (*veil of ignorance*) sehingga mereka tidak mengetahui posisi sosial, kemampuan pribadi, atau status ekonomi mereka dalam masyarakat. Tujuannya adalah agar keputusan moral dan kebijakan sosial yang diambil tidak bias, dan lebih mencerminkan keadilan universal yang objektif. Dari pendekatan ini, Rawls

²⁰ Fattah, Damanhuri. "Teori keadilan menurut john rawls." Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 9.2 (2013), h. 32

menyusun dua prinsip utama keadilan: pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, dan kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan.

Salah satu komponen penting dalam pemikiran Rawls adalah konsep "*veil of ignorance*" atau tirai ketidaktahuan. Melalui pendekatan ini, Rawls mengajak kita membayangkan bahwa dalam merancang sistem sosial dan hukum, kita tidak mengetahui identitas kita sendiri apakah kita akan lahir sebagai laki-laki atau perempuan, miskin atau kaya, mayoritas atau minoritas. Dalam kondisi ketidaktahuan tersebut, seseorang akan cenderung merancang sistem keadilan yang paling aman dan adil bagi semua, karena tidak ada jaminan bahwa ia akan berada dalam posisi yang diuntungkan. Dengan demikian, keadilan akan terwujud sebagai hasil dari prinsip-prinsip yang dipilih secara rasional tanpa keberpihakan.

Dalam teorinya terdapat dua prinsip utama yang dikemukakan Rawls yaitu:²¹

- a. Prinsip kebebasan yang sama (Equal Liberty Principle), kebebasan yang dimaksud yaitu seperti kebebasan beragama (freedom of religion), kemerdekaan berpolitik (political of liberty), serta kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and exspressions). Selain itu, prinsip ini juga memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar.
- b. Prinsip perbedaan (Difference principle), dalam prinsip ini terdapat dua bagian, dimana bagian a menyatakan bahwa ketidaksetaraan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Kemudian pada bagian b terdapat prinsip persamaan kesempatan tidak selalu memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut.

²¹ Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." Jurnal Konstitusi 6.1 (2009): 135-149

Maka dari itu, ketidaksamaan akibat adanya perbedaan perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil menurut pandangan Rawls. Prinsip kedua ini juga melihat dari hadirnya kondisi ketimpangan social dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung, sehingga terjadi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Keadilan merupakan tujuan paling penting dalam hukum yang keberadaannya seringkali dibicarakan sepanjang sejarah filsafat hukum. Keadilan dalam perspektif hukum menyatakan bahwa suatu hal yang dianggap sesuai dengan hukum itu adil, sedangkan suatu hal yang dianggap melanggar hukum itu tidak adil. Dalam sosiologi hukum memperlihatkan bahwa hukum bukan sebagai sistem konseptual, tetapi hukum adalah kenyataan sistem dalam masyarakat, maka hukum berada sebagai pemeran utama dalam masyarakat tersebut.

Dalam konteks penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada laki-laki, teori Rawls sangat relevan dan aplikatif. Meskipun regulasi telah menjamin perlindungan bagi semua korban tanpa membedakan gender, realitas di lapangan menunjukkan bahwa korban laki-laki kerap kali tidak memperoleh pengakuan atau perlindungan yang sama seperti perempuan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan Rawls yang menuntut perlakuan setara terhadap semua warga negara, terutama mereka yang berada dalam posisi kurang menguntungkan. Dengan prinsip perbedaan, sistem hukum idealnya memberikan perhatian khusus terhadap kelompok rentan seperti korban laki-laki yang sering menghadapi stigma sosial dan kesulitan dalam mengakses keadilan. Oleh karena itu, penerapan teori keadilan Rawls mendorong terciptanya sistem hukum yang inklusif, adil, dan menjunjung tinggi hak asasi setiap individu tanpa diskriminasi, termasuk dalam kasus kekerasan seksual yang menimpa laki-laki.